

PENGGAJUAN NPSN BARU
(ditisi dengan huruf kapital)

Formulir 01.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

F P R I S T Y I L L A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

F A U D T E R A T A I B U D H A N I S I

b. Alamat

Desa Pematang Lela, Kecamatan Kumpang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh

c. Jenjang Sekolah

TK/PA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SB

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Provensi

A C E H

f. Kabupaten/Kota

B E N E R M E R I A H

g. Kecamatan

K U M P A N G

h. Kelurahan

P E M A T A N G L E L A

i. Email

E M A I L : F A U D T E R A T A I @ G M A I L . C O . I D

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/In Permdiknas Sekolah

0 2 / 0 2 / 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5

b. Tanggal

2 2 / 0 6 / 2 0 1 5

c. No. SK/In Operasional Sekolah

d. Tanggal

Operator Pusat Pendidikan,
Ardi...

Operator Sekolah,
Kusni...

1. Formulir pengisian ini dapat diunduh di alamat www.pusatdata-pendidikan.org
2. Formulir pengisian ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan
3. Masing-masing formulir pengisian ini harus diisi dengan benar dan lengkap
4. Formulir pengisian ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan
5. Masing-masing formulir pengisian ini harus diisi dengan benar dan lengkap
6. Formulir pengisian ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan



LAPORAN BULANAN KECAMATAN KOTA KUDUS

BERKARAKTER DAN MANDIRI
NAMA GUGUS : TERATAI
BULAN : Agustus 2015
NAMA PAUD : KB FIRDAUS
JELANG : 05
ALAMAT : JL. PERUDA NO 60 KUDUS

BERKARAKTER DAN MANDIRI
NAMA PENYELENGGARA : YAYASAN ELM
BERDIRI/TANGGAL : 14 JULI 2013
NO. IZIN : 441.1/102.03/04/2015

A. DATA PESERTA DIDIK FIRDAUS

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH		DATA MURID MENURUT AGAMA					JUMLAH
		L	P	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDHU	BUDHA	
1	1-2 TAHUN	2	2	2	2	-	-	-	2
2	3-4 TAHUN	8	6	14	14	-	-	-	14
3	4-5 TAHUN	5	5	10	10	-	-	-	10
4	5-6 TAHUN	3	6	9	9	-	-	-	9
JUMLAH		18	17	35	35	-	-	-	35

B. PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

NO	NAMA	L/P	AGAMA	ALAMAT RUMAH	PENDIDIKAN TERAKHIR		TANGGAL MELAI TUGAS	JBTN	KET
					JENJANG PEND	JURUSAN			
1	Praktika, SE	P	KRISTEN	Singo Candi	S-I	Ekonomi	14 Juli 2013	Kepsek	085 225 003 485
2	Isnan Yusrita Nihalawati, Aned	P	KRISTEN	Terban	D-III	Perubahan	1 Agustus 2013	Guru	085 641 309 501
3	Herna Setyan E	P	KRISTEN	Milih Kidul	SMA	-	1 Juni 2014	Guru	081 901 857 002
4	Rema Magdarena K	P	KRISTEN	Ngungak Utara	SMA	LPGTK	1 Juli 2014	Guru	081 919 867 172
5	Widya Ananingsih	P	KRISTEN	Tumpang Kraok	S-I	Bahasa & Sastra Indonesia	7 Juli 2015	Guru	085 647 231 894



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1/102. /03.04/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB) " FIRDAUS "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini, diperlukan satuan pendidikan anak usia dini yang memenuhi persyaratan ;
 - bahwa satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Kelompok Bermain yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

- A. Kandang Umum**
- Gedung PAUD : Milik Sendiri
 - Ruang Belajar : Ada
 - Kanor : Ada
 - Gudang : Ada
 - Dapur : Ada
 - Rak Pesar/Kecil : 1 buah
 - Televisi : -
 - Mini compo : 1 buah
 - Sunur/ Ledeng : Ada
 - Kamar mandi : Ada
- B. Perlengkapan**
- Meja/Kursi : Ada
 - Meja/Kursi : Ada
 - Almari Pesar/Kecil : Ada
 - Papan Tulis Pesar/Kecil : 4 buah
 - Loker Pesar/Kecil : 8 buah
 - Tempat bermain luar / dalam : Ada
 - Komputer : 2 bh
 - Tikar/karpet : 5 bh
 - Printer : 1 bh
- C. Alat permainan luar**
- Anyanan : 1 buah
 - Pisau : 1 buah
 - Bak remang : 1 buah
 - Pelampung : 3 buah
 - Mangkok Puntur : 1 buah
- D. Sarana Pembelajaran**
- Sentra Bahan Alam Cair**
 - Boni bekas : ada
 - Bak Pasir : 1 bh
 - Bahan-bahan Alam : Ada
 - Bahan-bahan Bekas : Ada
 - Car air / Pewarna : Ada
 - Ember : Ada
 - Sentra Balok**
 - Puzzle kayu : Ada
 - Puzzle Benuk : Ada
 - Temporasi : Ada
 - Balok Motork : Ada
 - Balok perage haki Hinas : Ada
 - Lago : 200 bh
 - Lago : 800 pcs
 - Sentra Persegi Panjang**
 - Persegi Panjang : 1 set
 - Persegi Aksara : 1 set
 - Buku Jurnal : 63 Lahan
 - Buku cerita : Ada
 - Micronec : 1 set
 - Sentra Seati**
 - Gamelan matian : 2 bh
 - Keset lagu : 10 bh
 - Bola Besar : 6 bh
 - Wuyung Pungkawan : 1 set
 - Sentra Berkebun**
 - Serok : 2 bh
 - Pupuk : Ada
 - Lahan : Ada
 - Sentra Cooling**
 - Kompor : 1 bh
 - Wajan : 1 bh
 - Sauk + serok : 1 bh
 - Piring : 20 bh
 - sendok +gempu : 20 bh
 - sempul tangan : 2 bh
 - Mangkok : 20 bh
 - Pisau : 20 bh

Kudus, 2 September 2015

Kepala sekolah

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kota

Penilik PAUD

Mengetahui

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kota

Penilik PAUD

Mengetahui

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kota

Penilik PAUD

Mengetahui

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kota

Penilik PAUD

Mengetahui

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kota

Penilik PAUD

Mengetahui

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kota

Penilik PAUD

SUHARTO, S.Pd, M.Pd
NIP.19610920 198304 1 003

ARNAJUN, S.Pd
NIP. 1960510 198303 2 016

PRISKILLASE

Kepala sekolah

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kota

Penilik PAUD

Mengetahui

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kota

Penilik PAUD

Mengetahui

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kota

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan : 1. Surat Penyelenggara Kelompok Bermain "FIRDAUS " Nomor : 008/KB-FDS/C/IX/2014 , tanggal 29 September 2014 perihal permohonan izin Operasional.

2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor : 800/978/03.04/2015, tanggal 2 Februari 2015 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional kelompok bermain kepada :

Nama : Kelompok Bermain " **FIRDAUS** "
Jalur Pendidikan : PAUD Non Formal
Tanggal berdiri : 14 Mei 2013
Status : Izin operasional
Alamat : Jl. Pemuda Nomor 60
Kelurahan : Panjunan Rt. 02 Rw.03
Kecamatan : Kota
Kabupaten : Kudus
Telp. /HP : 085225003485

Pemimpin /Penanggung : **PRISKILLA, SE**
Jawab Pendidikan
Penyelenggara : "YAYASAN ELIM KUDUS "

KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diklum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD sehingga setiap tahunnya siap untuk dimonitoring dan evaluasi oleh penilik PAUD selaku pembimbing teknis dilapangan, **Apabila lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tidak memenuhi standar PAUD akan diadakan pencabutan ijin operasional;**
- b. dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Khususnya Kelompok Bermain dengan sasaran usia anak adalah 2 sampai 4 tahun
- c. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;

- d. Menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun;
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Kudus;
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA :

Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diklum KEDUA, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dicabut diadulahi dengan peringatan secara tertulis.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 22 Juni 2015



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kota;
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota;